

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. (2001). *Hutan dan Kehutanan*. Jakarta. Kanisius.
- Bappenas. (2004). *Wilayah Kritis Keanekaragaman Hayati di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Barnes, B. V., Donald, R.Z., Shirley, R.D., and Stephen, H. S. (1997). *Forest Ecology*. 4th Edition. John Wiley and Sons Inc. New York. 349-588 p.
- Fachrul MF. (2012). *Metode sampling bioekologi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Fachrul, M. F. (2007). *Metode Sampling Bioekologi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Greig-Smith, P. (1983). *Quantitative Plant Ecology*. Blackwell Scientific Publications.
- Indrawan, Mochamad. (2007). *Biologi Konservasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irwanto. 2007. *Analisis Vegetasi Untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Pulau Mersegu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Profinsi Maluku*: Yogyakarta: Tesis.
- Kershaw, K. A. (1973). *Quantitative An Dynamic Plant Ecology*. Buttler dan Tanner. London.
- Kusuma, C, (1997). *Metode Survey Vegetasi*. PT. Penerbit Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Marsono, D. (1977). *Deskripsi Vegetasi dan Tipe-Tipe Vegetasi Tropika*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Michael, P. (1995). *Metode Ekologi untuk Penyelidikan Ladang dan Laboratorium*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mueller-Dombois dan H. Ellenberg. (1974). *Aims and Methods of Vegetation Ecology*. John Wiley and Sons. New York.
- Nandika, Dodi. (2005). *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Muhammadiyah University Press. Surakarta. 131p.
- Nuraini, Ismi., Fahrizal., Prayogo Hari. (2018). *Analisa Komposisi Dan Keanekaragaman Jenis Tegakan Penyusun Hutan Tembawang Jelomuk Di Desa Meta Bersatu Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi*. Jurnal Hutan Lestari. Vol 6. 137-146p
- Siboro, D, T. (2019). *Manfaat Keanekaragaman Hayati Terhadap Lingkungan*. Jurnal Ilmiah Simantek. Universitas Simalungun. Vol 3. 1-4p.

Sundarapandian S.M and Swamy P.S. (2000). Forest Ecosystem Structure And Compositin Along An Altitudinal Gradient In The Western Ghast India

Soerianegara, I dan Indrawan, A . (1996). *Beberapa Pemikiran Tentang Pengelolaan Hutan Lindung*. Gagasan, Pemikiran dan Karya Prof. Dr. Ir. H. Ishemat

Soerianegara, MSc. Disunting oleh E. Suhendang, C. Kusuma, Istomo dan L. Syaufina. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Soerianegara, I. dan A. Indrawan. (1988). Ekologi Hutan Indonesia. Manajemen Hutan. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.

Sutoyo. (2010). *Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Buana Sains, 10, 101–106p.

<https://jurnal.unitri.ac.id/>

LAMPIRAN



(Petak 20x20)



(Petak 10x10)



(Petak 5x5)



(Petak 2x2)



(Jambu air)



(Klepu)



(Sirsak)



(Melinjo)



(Serut)



(Jengkol)



(Kayu putih)



(Kruing)



(Kluwe)



(Medang)



(Weru)



(Timoho)



(Sawo)



(Kemiri)



(Jambu klampak)



(Mindi)



(Jati)



(Wegil)



(Mangga)



(Kapuk)



(Belimbing)



(Risonggo)



(Rengas)



(Pulai)



(Trembalo)



(Duwet)



(Mahoni)



(Sengon jawa)



BUPATI GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 183 /KPTS/2010
TENTANG
PENETAPAN KELompOK PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Gunungkidul telah selesai dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2009-2010;
b. bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup berbagai jenis tanaman yang ada di taman maka perlu ditetapkan kelompok pengelola;
c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b di atas perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Penetapan Kelompok Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

No.	Lokasi	Luas (ha)	Nama Kelompok Pengelola	Ketua Kelompok
1.	Duren, Beji, Ngawen	5	Ngudi Lestari	Sudiyo
2.	Bajo, Purwodadi, Tepas	6	Sari Indah	Saminah
3.	Jurug, Purwodadi, Tepas	4	Ngudi Makmur	Sugito

KEDUA

: Kelompok Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan pemeliharaan tanaman sesuai dengan pedoman teknis;
2. menjaga keutuhan dan pertumbuhan jumlah tanaman dan apabila ada tanaman yang mati perlu disulam;
3. membuat peraturan kelompok tentang pengelolaan taman;
4. mengelola segala yang ada di dalam taman sebagai aset kelompok;
5. pemanfaatan taman sepenuhnya diserahkan pada kelompok dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan;
6. mengupayakan pengumpulan dana untuk pengembangan fungsi taman.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi tanggungjawab kelompok secara swadaya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 Desember 2010



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Kapedal Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala UPT LIPI Gading;



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 149 / KEP / 2013

TENTANG
PENETAPAN LOKASI TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/Dep.III/LH/12/2009 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pembangunan taman keanekaragaman hayati tumbuhan lokal diperlukan lahan yang bisa dipergunakan secara terus menerus dan berstatus milik Pemerintah;

- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan lokasi Taman Keanekaragaman Hayati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);